



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KEPUTUSAN KEPALA
PUSAT KAJIAN STRATEGIS BAZNAS

NOMOR 07/SK/PUSKAS-BAZNAS/III/2020
TENTANG
KOMPONEN DAN FORMULA PERHITUNGAN INDEKS ZAKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA
KEPALA PUSAT KAJIAN STRATEGIS BAZNAS,

- Menimbang : a. Bahwa salah satu tugas pokok Pusat Kajian Strategis BAZNAS adalah pengukuran Indeks Zakat Nasional (IZN) yang dilakukan setiap tahun, perlu adanya penyesuaian komponen dan formula perhitungan IZN dari yang sudah diterbitkan sebelumnya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Kajian Strategis BAZNAS tentang komponen dan formula perhitungan IZN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015- 2020;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
6. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional 79 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional;
7. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;
8. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

Program Pusat Kajian Strategis BAZNAS;

9. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP 042/SDM/BAZNAS/4/2019 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.

Memperhatikan : Risalah Rakorpim DPP-LP Nomor 001/Rakorpim-DPP-LP/DPP/II/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KAJIAN STRATEGIS BAZNAS TENTANG KOMPONEN DAN FORMULA PERHITUNGAN INDEKS ZAKAT NASIONAL

Kesatu : Menetapkan komponen dan formula perhitungan IZN sebagaimana terdapat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Menetapkan penggunaan komponen dan formula IZN sebagaimana diktum Kesatu mulai tahun 2020.

Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka komponen dan formula perhitungan IZN sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Februari 2020

17 Jumadil Akhir 1441 H



Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D

Kepala



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

Lampiran.

Keputusan Kepala Pusat Kajian Strategis BAZNAS Nomor. 07/SK/PUSKAS-BAZNAS/II/2020 tentang Komponen dan Formula Perhitungan Indeks Zakat Nasional

Tabel 1. Komponen Indeks Zakat Nasional

Dimensi	Bobot kontribusi	Indikator	Bobot kontribusi	Variabel	Bobot kontribusi
Makro (X_1)	0.30	Regulasi (X_{11})	0.40	Regulasi	1.00
		Dukungan APBN/APBD (X_{12})	0.20	Dukungan APBN/APBD	1.00
		Database lembaga zakat (X_{13})	0.40	Jumlah lembaga zakat resmi, muzakki dan mustahik (X_{131})	0.30
				Rasio Muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga muslim (X_{132})	0.40
				Rasio muzaki badan terhadap jumlah badan usaha (X_{133})	0.30
Mikro (X_2)	0.70	Kelembagaan (X_{21})	0.40	Pengumpulan (X_{211})	0.30
				Pengelolaan (X_{212})	0.20
				Penyaluran (X_{213})	0.30
				Pelaporan (X_{214})	0.20
		Dampak Zakat (X_{22})	0.60	Kesejahteraan Material dan Spiritual (Indeks Kesejahteraan CIBEST) (X_{221})	0.50
				Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM) (X_{222})	0.20
				Kemandirian (X_{223})	0.30



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

Tabel 2. Kriteria Dimensi Makro Indeks Zakat Nasional

Dimensi Makro						
No	Variabel	Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
1	Regulasi Nasional	Tidak Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung di tingkat nasional	-	-	-	Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung di tingkat nasional
2	Regulasi Daerah*	Tidak memiliki peraturan yang mengatur pengelolaan zakat di Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut	-	Memiliki peraturan yang mengatur pengelolaan zakat di Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut.	-	Memiliki Perda zakat dan/atau kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengumpulan zakat di Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut
3	APBN untuk BAZNAS	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS <20%	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 20%	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 30%	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 50%	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 75%
4	APBD untuk BAZNAS daerah**	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah <20%	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

			kurangnya 20%	sekurang- kurangnya 30%	kurangnya 50%	kurangnya 75%
5	Jumlah Lembaga Zakat Resmi, Muzaki, dan Mustahik***	Tidak memiliki database dari jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga	Memiliki 1-2 dari database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga serta peta persebarannya	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga, peta persebarannya serta aktif menggunakan aplikasi SiMBA
6	Rasio Jumlah Muzaki Individu terhadap Jumlah Rumah Tangga Muslim Nasional****	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga muslim nasional <1%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga muslim nasional 1-3.9%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga muslim nasional 4-6.9%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga muslim nasional 7-10%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga muslim nasional >10%
7	Rasio Jumlah Muzaki Badan terhadap Jumlah Badan Usaha Nasional*****	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha <1%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 1- 1.9%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 2-2.9%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 3-3.9%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha ≥4%

Keterangan:

*Regulasi daerah digunakan untuk menghitung indeks regulasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

**APBD digunakan untuk menghitung indeks dukungan anggaran pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota

***Akan dilakukan perhitungan secara terpisah untuk variabel ini baik pada tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota.

****Untuk perhitungan variabel ini pada tingkat provinsi akan menggunakan jumlah muzakki dan rumah tangga muslim di provinsi tersebut. Demikian pula dengan perhitungan pada tingkat kabupaten/kota.

***** Untuk perhitungan variabel ini pada tingkat provinsi akan menggunakan jumlah muzakki badan dan jumlah badan usaha di provinsi tersebut. Demikian pula dengan perhitungan pada tingkat kabupaten/kota

Tabel 3. Kriteria Dimensi Mikro Indeks Zakat Nasional

Dimensi Mikro						
No	Variabel	Kriteria				
		(1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
1	Pengumpulan	Pertumbuhan (YoY) <5%	Pertumbuhan (YoY) 5-9%	Pertumbuhan (YoY) 10-14%	Pertumbuhan (YoY) 15-20%	Pertumbuhan (YoY) > 20%
		Besaran nilai pengumpulan sebagai berikut:	Besaran nilai pengumpulan sebagai berikut:	Besaran nilai pengumpulan sebagai berikut:	Besaran nilai pengumpulan sebagai berikut:	Besaran nilai pengumpulan sebagai berikut:
		BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: < Rp50 Milyar	BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: Rp50 Milyar ≤ x < Rp100 Milyar	BAZNAS Pusat/LAZ Nasional: Rp100 Milyar ≤ x < Rp150 Milyar	BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: Rp150 Milyar ≤ x ≤ Rp200 Milyar	BAZNAS Pusat/LAZ Nasional: > Rp200 Milyar
		BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: < Rp1 Milyar	BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: Rp1 Milyar ≤ x < Rp10 Milyar	BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: Rp10 Milyar ≤ x < Rp25 Milyar	BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: Rp25 Milyar ≤ x ≤ Rp50 Milyar	BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: > Rp50 Milyar
		BAZNAS Kabupaten/Ko	BAZNAS Kabupaten/Ko	BAZNAS Kabupaten/Ko	BAZNAS Kabupaten/Ko	BAZNAS Kabupaten/Ko



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

		ta atau LAZ Kabupaten/Ko ta: < Rp100 Juta	ta atau LAZ Kabupaten/Ko ta: Rp100 Juta $\leq x < \text{Rp1}$ Milyar	ta atau LAZ Kabupaten/Ko ta: Rp1 Milyar $\leq x < \text{Rp10}$ Milyar	ta atau LAZ Kabupaten/Ko ta: Rp10 Milyar $\leq x \leq \text{Rp20}$ Milyar	ta atau LAZ Kabupaten/Ko ta: > Rp20 Milyar
2	Pengelolaan	Tidak memiliki SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajem en mutu, dan program kerja tahunan	Memiliki sekurang- kurangnya 1 dari SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajem en mutu, dan program kerja tahunan	Memiliki sekurang- kurangnya 2 dari SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajem en mutu, dan program kerja tahunan	Memiliki sekurang- kurangnya 3 dari SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajem en mutu, dan program kerja tahunan	Memiliki SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajem en mutu, dan program kerja tahunan
3	Penyaluran*	Nilai penyaluran sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: < Rp25 Milyar BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: < Rp500 Juta	Nilai penyaluran sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: Rp25 Milyar $\leq$ $x < \text{Rp50}$ Milyar BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: Rp500 Juta $\leq$ $x < \text{Rp5}$ Milyar	Nilai penyaluran sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: Rp50 Milyar $\leq$ $x < \text{Rp100}$ Milyar BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: Rp5 Milyar $\leq x <$ Rp20 Milyar	Nilai penyaluran sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: Rp100 Milyar $\leq x \leq \text{Rp150}$ Milyar BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: Rp20 Milyar $\leq x \leq$ Rp40 Milyar	Nilai penyaluran sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: > Rp150 Milyar BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: > Rp40 Milyar



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

		BAZNAS Kabupaten/Kota atau LAZ Kabupaten/Kota: < Rp50 Juta	BAZNAS Kabupaten/Kota atau LAZ Kabupaten/Kota: Rp50 Juta $\leq x < \text{Rp}500$ Juta	BAZNAS Kabupaten/Kota atau LAZ Kabupaten/Kota: Rp500 Juta $\leq x < \text{Rp}5$ Milyar	BAZNAS Kabupaten/Kota atau LAZ Kabupaten/Kota: Rp5 Milyar $\leq x \leq \text{Rp}15$ Milyar	BAZNAS Kabupaten/Kota atau LAZ Kabupaten/Kota: > Rp15 Milyar
		ACR <20%	ACR 20-49%	ACR 50-69%	ACR 70-89%	ACR $\geq 90\%$
		Program Sosial* >12 bulan	Program Sosial* 9-12 bulan	Program Sosial* 6-<9 bulan	Program Sosial* 3-<6 bulan	Program Sosial* <3 bulan
		Program Ekonomi** >15 bulan	Program Ekonomi** 12- 15 bulan	Program Ekonomi** 9- <12 bulan	Program Ekonomi** 6- <9 bulan	Program Ekonomi** <6 bulan
		Tidak ada anggaran untuk Program Dakwah	Program Dakwah minimal dialokasikan 0.1 - <2.5 % anggaran	Program Dakwah minimal dialokasikan 2.5-<7.5 % anggaran	Program Dakwah minimal dialokasikan 7.5-< 10% anggaran	Program Dakwah minimal dialokasikan $\geq$ 10% anggaran
4	Pelaporan	Tidak memiliki laporan keuangan	Memiliki laporan keuangan yang tidak teraudit	Memiliki laporan keuangan teraudit tidak WTP	Memiliki laporan keuangan teraudit WTP dan publikasi pelaporan berkala	Memiliki laporan keuangan teraudit WTP, memiliki laporan audit syariah dan publikasi pelaporan secara berkala
5	Indeks Kesejahteraan CIBEST (W)	Nilai Indeks 0 – 0.20	Nilai Indeks 0.21 – 0.40	Nilai Indeks 0.41 – 0.60	Nilai Indeks 0.61 – 0.80	Nilai Indeks 0.81 – 1.00
6	Modifikasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Nilai Indeks 0 – 0.20	Nilai Indeks 0.21 – 0.40	Nilai Indeks 0.41 – 0.60	Nilai Indeks 0.61 – 0.80	Nilai Indeks 0.81 – 1.00



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

7	Kemandirian	Tidak memiliki pekerjaan dan usaha/bisnis	Memiliki pekerjaan tidak tetap (serabutan)	Hanya memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis	Memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis dan memiliki tabungan	Memiliki pekerjaan tetap, usaha/bisnis dan tabungan
---	-------------	---	--	--	--	---

Formula Perhitungan Indeks Zakat Nasional

$$IZN = 0.30X_1 + 0.70X_2$$

dimana,

IZN : Indeks Zakat Nasional

X_1 : Dimensi makro

X_2 : Dimensi mikro

$$X_1 = 0.40X_{11} + 0.20X_{12} + 0.40X_{13}$$

dimana,

X_1 : Indeks Dimensi Makro

X_{11} : Indeks Indikator Regulasi

X_{12} : Indeks Indikator Dukungan APBN/APBD

X_{13} : Indeks Indikator Database lembaga zakat

$$X_{13} = 0.30X_{131} + 0.40X_{132} + 0.30X_{133}$$

dimana,

X_{13} : Indeks Indikator Database Lembaga Zakat

X_{131} : Indeks Variabel Jumlah Lembaga Zakat Resmi

X_{132} : Indeks Variabel Rasio Muzaki Individu Terhadap Jumlah Rumah Tangga Muslim

X_{133} : Indeks Variabel Rasio Muzaki Badan Terhadap Jumlah Badan Usaha

$$X_2 = 0.40X_{21} + 0.60X_{22}$$

dimana,

X_2 : Indeks Dimensi Mikro

X_{21} : Indeks Indikator Kelembagaan

X_{22} : Indeks Indikator Dampak zakat

$$X_{21} = 0.30X_{211} + 0.20X_{212} + 0.30X_{213} + 0.20X_{214}$$



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

dimana,

- X₂₁ : Indeks Indikator Kelembagaan
- X₂₁₁ : Indeks Variabel Pengumpulan
- X₂₁₂ : Indeks Variabel Pengelolaan
- X₂₁₃ : Indeks Variabel Penyaluran
- X₂₁₄ : Indeks Variabel Pelaporan

$$X_{211} = 0.50X_{2111} + 0.50X_{2112}$$

dimana,

- X₂₁₁ : Indeks Variabel Pengumpulan
- X₂₁₁₁ : Indeks Pertumbuhan Pengumpulan
- X₂₁₁₂ : Indeks Besaran Pengumpulan

$$X_{213} = 0.40X_{2131} + 0.15X_{2132} + 0.15X_{2133} + 0.15X_{2134} + 0.15X_{2135}$$

dimana,

- X₂₁₃ : Indeks Variabel Penyaluran
- X₂₁₃₁ : Indeks Besaran Penyaluran
- X₂₁₃₂ : Indeks ACR
- X₂₁₃₃ : Indeks Program Sosial
- X₂₁₃₄ : Indeks Program Ekonomi
- X₂₁₃₅ : Indeks Alokasi Program Dakwah

$$X_{22} = 0.50X_{221} + 0.20X_{222} + 0.30X_{223}$$

dimana,

- X₂₂ : Indeks Indikator Dampak Zakat
- X₂₂₁ : Indeks Variabel Kesejahteraan CIBEST (material dan spiritual)
- X₂₂₂ : Indeks Variabel Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM)
- X₂₂₃ : Indeks Variabel Kemandirian

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Februari 2020

17 Jumadil Akhir 1441 H



Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D
Kepala